



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Sukardi
2. Tempat lahir : Ampenan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /1 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Penghulu Agung Gatep RT/RW 004/004, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram/Jalan Selaparang No. 21, Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Sukardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Esti Yulandari
2. Tempat lahir : Dasan Baru Sakra
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /1 September 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, Dusun Dasan Baru, Desa Sakra, Kabupaten Lombok Timur/Jalan Selaparang No. 21, Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota  
Mataram

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Tidak ada Pekerjaan

Terdakwa Esti Yulandari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020

Para Terdakwa di dampingi Penesahat hukumnya yaitu DENNY NUR INDRA, S.H., KETUT SUMERTHA, S.H., ISRAIL, S.H. Advokat yang berkantor pada Perum Bale Lumbung Residen II Blok B3/2 Prampuan, Labuapi, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 307/SK-PID/DNI/II/2020 dan Nomor 308/SK-PID/DNI/II/2020 tertanggal 30 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register No.: 24/SK.PID/20/PN. MTR tertanggal 03 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 10 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 10 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKARDI dan terdakwa ESTI YULANDARI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKARDI dan terdakwa ESTI YULANDARI dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (Dua belas) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,00 (tiga koma nol nol) gram (KODE A)
  2. 1 (satu) buah tas warna merah yang di dalamnya berisikan :
    - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram (KODE B1) dan 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (KODE B2)
    - 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima delapan) gram (KODE C1 dan C2)
    - 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram (KODE D)
    - 1 (satu) buah Amplop warna putih bertulisan “ Belum jadi “ yang berisikan 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat brutto 7,22 (tujuh koma dua dua) gram (KODE E1) dan 7,72 (tujuh koma tujuh dua) gram (KODE E2)

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- 1 (satu) buah Amplop warna putih bertulisan “ Belum jadi “ yang berisikan 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu masing-masing dengan berat brutto 5,82 (lima koma delapan dua) gram (KODE F1) dan 7,42 (tujuh koma empat dua) gram (KODE F2)
  - 1 (satu) buah Amplop warna putih bertulisan “ MOOOIK “ yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 6,42 (enam koma empat dua) gram (KODE G1) dan 4,10 (empat koma satu nol) gram (KODE G2)
  - 1 (satu) buah bong yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satu pipet plastik terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan padatan kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,72 (satu koma tujuh dua) gram (KODE H)
3. 1 ( satu ) buah korek api yang masih terpasang jarum kompor shabu
  4. 1 ( satu ) buah korek api gas
  5. 1 ( satu ) buah timbangan elektrik
  6. 1 ( satu ) bungkus sedotan plastik warna putih
  7. 1 ( satu ) buah gunting
  8. 2 ( dua ) buah skop shabu
  9. 1 ( satu ) buah buku catatan

**Dirampas Untuk dimusnahkan**

10. uang tunai sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah

**Dirampas untuk negara**

11. 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Gold
12. 1 (satu) buah Handphone XIOMI warna hitam
13. 1 (satu) buah Dompot
14. 1 (satu) buah tas

**Dirampas untuk dikembalikan terdakwa Sukardi**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat

Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa SUKARDI bersama-sama dengan terdakwa ESTI YULANDARI pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Selaparang No.



21, Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan berat netto kurang lebih 35,98 gram**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa Sukardi memperoleh Narkotika yang diduga Jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar jam 22.00 wita, dari kakaknya yang bernama. Muhammad Arifin (DPO) dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan dari Muhammad Arifin terdakwa Sukardi masuk kedalam kamar Muhammad Arifin dan memeriksa lemari bajunya lalu di salah satu celana yang tergantung di dalam lemari tepatnya di saku celana ada terdapat 1 plastik klip besar yang berada di dalam 1 buah amplop kemudian terdakwa Sukardi memeriksa isi amplop tersebut yang ternyata berisi Narkotika yang diduga jenis Shabu lalu terdakwa Sukardi langsung mengambilnya dan terdakwa Sukardi mengetahui kalau Muhammad Arifin sering memiliki Narkotika yang diduga jenis Shabu karena terdakwa Sukardi sering diberikan narkotika jenis shabu oleh Muhammad Arifin dan sebelum mengambil terdakwa Sukardi sempat menghubungi terdakwa Esti Yulandari yang merupakan pacarnya yang diajak tinggal bersama di tempat kost di Jalan Selaparang No. 21, Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan mengatakan bahwa hendak mengambil dan membawa Narkotika yang diduga jenis shabu itu untuk dibawa ke tempat kost dan dijawab oleh terdakwa Esti Yulandari dipikir-pikir saja, tapi akhirnya terdakwa Sukardi jadi mengambil dan membawa ke tempat kostnya, setelah tiba di kost terdakwa Sukardi memperlihatkan Narkotika yang diduga jenis shabu itu pada terdakwa Esti Yulandari lalu setelah itu shabu tersebut disimpan dalam lemari baju dengan maksud akan dipergunakan dan juga untuk dijual kembali;

Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 wita terdakwa Sukardi bersama terdakwa Esti Yulandari sempat mempergunakan Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut dan setelah itu terdakwa Sukardi bersama terdakwa Esti Yulandari memecah atau membagi narkotika jenis shabu itu menjadi 6 (enam) plastik klip lalu terdakwa Sukardi menyimpan di dalam 3 amplop yang mana masing-masing amplop berisikan 2 plastik klip narkotika yang diduga jenis shabu, dan waktu itu terdakwa Sukardi belum sempat tuliskan

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing amplop itu dengan kata kata MOOOIK yang artinya shabu itu rusak karena pada saat memeproleh shabu itu sebagian berwarna hitam dan BELUM JADI artinya shabu yang telah disisihkan dari yang warna hitam tersebut dan siap untuk dipakai;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 wita datang teman terdakwa Sukardi yang bernama DIAN (DPO) ke tempat kost yang sebelumnya telah dihubungi oleh terdakwa Sukardi dengan mengatakan kalau terdakwa Sukardi punya bahan berupa shabu ...apa mau coba, mendengar hal itu DIAN pun menyanggupinya dan selanjutnya DIAN datang ke kost terdakwa Sukardi sendirian lalu DIAN mencoba Narkotika jenis shabu itu bersama terdakwa Sukardi setelah itu DIAN langsung membeli Narkotika jenis shabu itu sebanyak 1 plastic klip dengan harga Rp. 500.000 ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) yang hasil penjualannya terdakwa Sukardi bersama terdakwa Esti Yulandari mempergunakan untuk membeli 1 buah timbangan;

Bahwa setelah membeli timbangan, terdakwa Sukardi dan terdakwa Esti Yulandari langsung menuju ke rumah DIAN di daerah Cakranegara dan pada saat itu terdakwa Sukardi juga ada membawa 1 plastik klip besar yang berisikan Narkotika yang diduga jenis shabu untuk dijual kemudian terdakwa Sukardi bersama terdakwa Esti Yulandari kembali menjual Narkotika yang diduga jenis shabu kepada DIAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tapi hanya dibayar setengah saja yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sedangkan sisanya dibayar belakangan dan uang pembayaran tersebut disimpan oleh terdakwa Esti Yulandari selanjutnya para terdakwa langsung pulang ke kostnya dengan membawa sisa Narkotika yang diduga jenis shabu serta timbangan tersebut dan ditengah perjalanan WISNU (DPO) menghubungi terdakwa Esti Yulindari dengan mengatakan hendak membeli Narkotika jenis shabu, setelah tiba di kost WISNU datang sekitar jam 20.00 wita mau membeli narkotika shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya WISNU datang kembali untuk kedua kalinya membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 wita DIAN datang lagi untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa Sukardi dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu datang WISNU sekitar jam 21.00 wita dan membeli Narkotika jenis Shabu harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 teman terdakwa Sukardi yang bernama ULAN (DPO) datang sekitar jam 16.00 wita membeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) setelah ULAN pulang,terdakwa Sukardi membagi lagi shabu menjadi 5 klip dimana 1 plastik klip berisikan 2 buah klip kecil shabu yang digulung, 1 plastik klip berisikan 2 buah klip kecil shabu yang digulung, dan 1 plastik klip berisikan 1 buah klip kecil shabu yang digulung kemudian terdakwa Sukardi menyimpan semua shabu yang telah sudah dipecah atau dibagi itu di dalam tas warna merah dimana di restleting depan berisikan 3 amplop warna putih berisikan yang masing-masing amplop berisikan 2 plastik klip bening, dan di restleting tengah berisikan 1 buah plastic klip yang berisikan 2 klip narkotika yang diduga jenis shabu, 1 buah plastic klip yang berisikan 2 klip narkotika yang diduga jenis shabu, 1 buah plastic klip yang berisikan 1 klip narkotika yang diduga jenis shabu, lalu sekitar jam 21.00 wita WISNU datang lagi bersama dengan temannya yang tidak dikenal oleh para terdakwa hendak membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa Team Sat Narkoba Polres Mataram yang memperoleh informasi masyarakat jika pada sebuah kamar kos di Jalan Selaparang No. 21, Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sering dipergunakan untuk transaksi jual-beli dan penyalah guna Narkotika jenis Shabu, sehingga Team Sat Narkoba Polres Mataram diantaranya saksi Abdul Kadir dan saksi Wahyu Candra Sulistyو langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung menuju ke tempat kos para terdakwa, melihat kondisi kamar kos yang masih terbuka sehingga saksi Abdul Kadir dan saksi Wahyu Candra Sulistyو memeritahkan terdakwa Sukardi dan terdakwa Esti Yulandari agar segera keluar kamar, dan setelah saksi I Ketut Mona Selaku Ketua RT datang untuk menyaksikan penggeledahan badan para terdakwa serta kamar kos para terdakwa, namun sebelumnya saksi Abdul Kadir digeledah terlebih dahulu oleh saksi I Ketut Mona setelah tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika pada badan saksi Abdul Kadir selanjutnya saksi Abdul Kadir melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa SUKARDI dan terhadap badan terdakwa Esti Yulandari namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika selanjutnya menggeledah kamar kos para terdakwa dan pada lantai kamar ditemukan 1 ( satu ) buah bong lengkap dengan pipa kaca yang mana masih terdapat padatan bening diduga narkotika jenis shabu, 2 ( dua ) buah korek api gas yang salah satunya masih terdapat kompor shabu, 1 ( satu ) buah gunting, 1 ( satu ) buah klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 ( satu ) buah timbangan elektrik, 2 ( dua ) buah Skop shabu, 1 ( satu ) buku catatan, 1 ( satu ) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp. 4.250.000,- ( Empat Juta Dua Ratus Lima

*Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



Puluh Ribu Rupiah ), dan 1 ( satu ) buah tas warna merah berisikan 3 Amplop warna putih berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di resleting depan dimana amplop yang pertama bertulisan MOOOIK didalamnya berisikan 2 ( dua ) buah plastik klip bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu, amplop yang kedua bertulisan BELUM JADI yang didalamnya berisikan 2 ( dua ) buah plastik klip bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan Amplop yang ketiga bertuliskan BELUM JADI yang didalamnya berisikan 2 ( dua ) klip plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan yang berada diresleting tengah ditemukan 3 ( tiga ) plastik klip yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu diantaranya berisikan 1 ( satu ) buah plastic bening yang berisikan 2 ( dua ) klip berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 ( satu ) klip plastic bening berisikan 2 ( dua ) klip plastic bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 1 ( satu ) buah klip plastic bening yang berisikan 1 ( satu ) klip plastic bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu serta 1 ( satu ) bungkus sedotan warna putih yang ditemukan didapur setelah ditanya mengenai kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu para terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika Jenis shabu tersebut sehingga para terdakwa beserta barang-barang bukti dibawa ke Polres Mataram untuk dipemeriksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Nomor: LAB : 867/NNF/2019, tanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I Nyoman Sukena, diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

Bahwa pada saat ditanya mengenai ijin menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu para terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUKARDI bersama-sama dengan terdakwa ESTI YULANDARI pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar jam 22.00 wita sampai hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 21.50 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Selaparang No. 21, Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan

*Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan berat netto kurang lebih**

**35,98 gram**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut  
Bahwa berawal dari terdakwa Sukardi memperoleh Narkotika yang diduga Jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar jam 22.00 wita, dari kakaknya yang bernama. Muhammad Arifin (DPO) dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan dari Muhammad Arifin terdakwa Sukardi masuk kedalam kamar Muhammad Arifin dan memeriksa lemari bajunya lalu di salah satu celana yang tergantung di dalam lemari tepatnya di saku celana ada terdapat 1 plastik klip besar yang berada di dalam 1 buah amplop kemudian terdakwa Sukardi memeriksa isi amplop tersebut yang ternyata berisi Narkotika yang diduga jenis Shabu lalu terdakwa Sukardi langsung mengambilnya dan terdakwa Sukardi mengetahui kalau Muhammad Arifin sering memiliki Narkotika yang diduga jenis Shabu karena terdakwa Sukardi sering diberikan narkotika jenis shabu oleh Muhammad Arifin dan sebelum mengambil terdakwa Sukardi sempat menghubungi terdakwa Esti Yulandari yang merupakan pacarnya yang diajak tinggal bersama di tempat kost di Jalan Selaparang No. 21, Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan mengatakan bahwa hendak mengambil dan membawa Narkotika yang diduga jenis shabu itu untuk dibawa ke tempat kost dan dijawab oleh terdakwa Esti Yulandari dipikir-pikir saja, tapi akhirnya terdakwa Sukardi jadi mengambil dan membawa ke tempat kostnya, setelah tiba di kost terdakwa Sukardi memperlihatkan Narkotika yang diduga jenis shabu itu pada terdakwa Esti Yulandari lalu setelah itu shabu tersebut disimpan dalam lemari baju dengan maksud akan dipergunakan dan juga untuk dijual kembali;

Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 wita terdakwa Sukardi bersama terdakwa Esti Yulandari sempat mempergunakan Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut dan setelah itu terdakwa Sukardi bersama terdakwa Esti Yulandari memecah atau membagi narkotika jenis shabu itu menjadi 6 (enam) plastik klip lalu terdakwa Sukardi menyimpan di dalam 3 amplop yang mana masing-masing amplop berisikan 2 plastik klip narkotika yang diduga jenis shabu, dan waktu itu terdakwa Sukardi belum sempat tuliskan masing-masing amplop itu dengan kata kata MOOOIK yang artinya shabu itu rusak karena pada saat memperoleh shabu itu sebagian berwarna hitam dan

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BELUM JADI artinya shabu yang telah disisihkan dari yang warna hitam tersebut dan siap untuk dipakai;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 wita datang teman terdakwa Sukardi yang bernama DIAN (DPO) ke tempat kost yang sebelumnya telah dihubungi oleh terdakwa Sukardi dengan mengatakan kalau terdakwa Sukardi punya bahan berupa shabu ...apa mau coba, mendengar hal itu DIAN pun menyanggupinya dan selanjutnya DIAN datang ke kost terdakwa Sukardi sendirian lalu DIAN mencoba Narkotika jenis shabu itu bersama terdakwa Sukardi setelah itu DIAN langsung membeli Narkotika jenis shabu itu sebanyak 1 plastic klip dengan harga Rp. 500.000 ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) yang hasil penjualannya terdakwa Sukardi bersama terdakwa Esti Yulandari mempergunakan untuk membeli 1 buah timbangan;

Bahwa setelah membeli timbangan, terdakwa Sukardi dan terdakwa Esti Yulandari langsung menuju ke rumah DIAN di daerah Cakranegara dan pada saat itu terdakwa Sukardi juga ada membawa 1 plastik klip besar yang berisikan Narkotika yang diduga jenis shabu untuk dijual kemudian terdakwa Sukardi bersama terdakwa Esti Yulandari kembali menjual Narkotika yang diduga jenis shabu kepada DIAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tapi hanya dibayar setengah saja yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sedangkan sisanya dibayar belakangan dan uang pembayaran tersebut disimpan oleh terdakwa Esti Yulandari selanjutnya para terdakwa langsung pulang ke kostnya dengan membawa sisa Narkotika yang diduga jenis shabu serta timbangan tersebut dan ditengah perjalanan WISNU (DPO) menghubungi terdakwa Esti Yulandari dengan mengatakan hendak membeli Narkotika jenis shabu, setelah tiba di kost WISNU datang sekitar jam 20.00 wita mau membeli narkotika shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya WISNU datang kembali untuk kedua kalinya membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 wita DIAN datang lagi untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa Sukardi dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu datang WISNU sekitar jam 21.00 wita dan membeli Narkotika jenis Shabu harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 teman terdakwa Sukardi yang bernama ULAN (DPO) datang sekitar jam 16.00 wita membeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah ULAN pulang, terdakwa Sukardi membagi lagi shabu menjadi 5 klip dimana 1 plastik klip berisikan 2 buah klip kecil shabu yang

*Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



digulung, 1 plastik klip berisikan 2 buah klip kecil shabu yang digulung, dan 1 plastik klip berisikan 1 buah klip kecil shabu yang digulung kemudian terdakwa Sukardi menyimpan semua shabu yang telah sudah dipecah atau dibagi itu di dalam tas warna merah dimana di restleting depan berisikan 3 amplop warna putih berisikan yang masing-masing amplop berisikan 2 plastik klip bening, dan di restleting tengah berisikan 1 buah plastic klip yang berisikan 2 klip narkotika yang diduga jenis shabu, 1 buah plastic klip yang berisikan 2 klip narkotika yang diduga jenis shabu, 1 buah plastic klip yang berisikan 1 klip narkotika yang diduga jenis shabu, lalu sekitar jam 21.00 wita WISNU datang lagi bersama dengan temannya yang tidak dikenal oleh para terdakwa hendak membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa Team Sat Narkoba Polres Mataram yang memperoleh informasi masyarakat jika pada sebuah kamar kos di Jalan Selaparang No. 21, Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sering dipergunakan untuk transaksi jual-beli dan penyalah guna Narkotika jenis Shabu, sehingga Team Sat Narkoba Polres Mataram diantaranya saksi Abdul Kadir dan saksi Wahyu Candra Sulistyو langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung menuju ke tempat kos para terdakwa, melihat kondisi kamar kos yang masih terbuka sehingga saksi Abdul Kadir dan saksi Wahyu Candra Sulistyو memeritahkan terdakwa Sukardi dan terdakwa Esti Yulandari agar segera keluar kamar, dan setelah saksi I Ketut Mona Selaku Ketua RT datang untuk menyaksikan penggeledahan badan para terdakwa serta kamar kos para terdakwa, namun sebelumnya saksi Abdul Kadir digeledah terlebih dahulu oleh saksi I Ketut Mona setelah tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika pada badan saksi Abdul Kadir selanjutnya saksi Abdul Kadir melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa SUKARDI dan terhadap badan terdakwa Esti Yulandari namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika selanjutnya menggeledah kamar kos para terdakwa dan pada lantai kamar ditemukan 1 ( satu ) buah bong lengkap dengan pipa kaca yang mana masih terdapat padatan bening diduga narkotika jenis shabu, 2 ( dua ) buah korek api gas yang salah satunya masih terdapat kompor shabu, 1 ( satu ) buah gunting, 1 ( satu ) buah klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 ( satu ) buah timbangan elektrik, 2 ( dua ) buah Skop shabu, 1 ( satu ) buku catatan, 1 ( satu ) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp. 4.250.000,- ( Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), dan 1 ( satu ) buah tas warna merah berisikan 3 Amplop warna putih berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di resleting depan

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr



dimana amplop yang pertama bertulisan MOOOIK didalamnya berisikan 2 ( dua ) buah plastik klip bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu, amplop yang kedua bertulisan BELUM JADI yang didalamnya berisikan 2 ( dua ) buah plastik klip bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan Amplop yang ketiga bertuliskan BELUM JADI yang didalamnya berisikan 2 ( dua ) klip plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan yang berada diresleting tengah ditemukan 3 ( tiga ) plastik klip yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu diantaranya berisikan 1 ( satu ) buah plastic bening yang berisikan 2 ( dua ) klip berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 ( satu ) klip plastic bening berisikan 2 ( dua ) klip plastic bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 1 ( satu ) buah klip plastic bening yang berisikan 1 ( satu ) klip plastic bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu serta 1 ( satu ) bungkus sedotan warna putih yang ditemukan didapur setelah ditanya mengenai kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu para terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika Jenis shabu tersebut sehingga para terdakwa beserta barang-barang bukti dibawa ke Polres Mataram untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Nomor: LAB : 867/NNF/2019, tanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I Nyoman Sukena, diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa pada saat ditanya mengenai ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman saat itu terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SUKARDI bersama-sama dengan terdakwa ESTI YULANDARI pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 wita dan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Selaparang No. 21, Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah

*Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa Sukardi memperoleh Narkotika yang diduga Jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar jam 22.00 wita, dari kakaknya yang bernama. Muhammad Arifin (DPO) dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan dari Muhammad Arifin terdakwa Sukardi masuk kedalam kamar Muhammad Arifin dan memeriksa lemari bajunya lalu di salah satu celana yang tergantung di dalam lemari tepatnya di saku celana ada terdapat 1 plastik klip besar yang berada di dalam 1 buah amplop kemudian terdakwa Sukardi memeriksa isi amplop tersebut yang ternyata berisi Narkotika yang diduga jenis Shabu lalu terdakwa Sukardi langsung mengambilnya dan terdakwa Sukardi mengetahui kalau Muhammad Arifin sering memiliki Narkotika yang diduga jenis Shabu karena terdakwa Sukardi sering diberikan narkotika jenis shabu oleh Muhammad Arifin dan sebelum mengambil terdakwa Sukardi sempat menghubungi terdakwa Esti Yulandari yang merupakan pacarnya yang diajak tinggal bersama di tempat kost di Jalan Selaparang No. 21, Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan mengatakan bahwa hendak mengambil dan membawa Narkotika yang diduga jenis shabu itu untuk dibawa ke tempat kost dan dijawab oleh terdakwa Esti Yulandari dipikir-pikir saja, tapi akhirnya terdakwa Sukardi jadi mengambil dan membawa ke tempat kostnya, setelah tiba di kost terdakwa Sukardi memperlihatkan Narkotika yang diduga jenis shabu itu pada terdakwa Esti Yulandari lalu setelah itu shabu tersebut disimpan dalam lemari baju dengan maksud akan dipergunakan dan juga untuk dijual kembali;

Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 wita terdakwa Sukardi bersama terdakwa Esti Yulandari sempat mempergunakan Narkotika yang diduga jenis shabu dengan mempergunakan alat berupa botol lengkap dengan tutupnya yang berisi air, dua buah pipet, pipa kaca, korek gas, alumunium foil/jarum yang digunakan untuk kompor, dan shabu adapun cara menggunakan shabu adalah tutup botol dilubangi dan dimasukkan pipet di fungsikan menjadi bong kemudian shabu dimasukkan dalam pipa kaca dan dibakar agar shabu lengket di pipa kaca selanjutnya pipa kaca dimasukkan ke dalam pipet kemudian pipet kaca tersebut kembali di bakar dengan menggunakan korek gas yang ujungnya disambung dengan alumunium foil/jarum untuk kompor setelah itu shabu yang sudah dibakar menguap dan uap tersebut dihisap dari pipet yang lain dibong tersebut dan setelah itu terdakwa Sukardi bersama terdakwa Esti Yulandari memecah atau membagi

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu itu menjadi 6 (enam) plastik klip lalu terdakwa Sukardi menyimpan di dalam 3 amplop yang mana masing-masing amplop berisikan 2 plastik klip narkotika yang diduga jenis shabu, dan waktu itu terdakwa Sukardi belum sempat tuliskan masing-masing amplop itu dengan kata kata MOOOIK yang artinya shabu itu rusak karena pada saat memproleh shabu itu sebagian berwarna hitam dan BELUM JADI artinya shabu yang telah disisihkan dari yang warna hitam tersebut dan siap untuk dipakai;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 wita datang teman terdakwa Sukardi yang bernama DIAN (DPO) ke tempat kost yang sebelumnya telah dihubungi oleh terdakwa Sukardi dengan mengatakan kalau terdakwa Sukardi punya bahan berupa shabu ...apa mau coba, mendengar hal itu DIAN pun menyanggupinya dan selanjutnya DIAN datang ke kost terdakwa Sukardi sendirian lalu DIAN mencoba Narkotika jenis shabu itu bersama terdakwa Sukardi setelah itu DIAN langsung membeli Narkotika jenis shabu itu sebanyak 1 plastic klip dengan harga Rp. 500.000 ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) yang hasil penjualannya terdakwa Sukardi bersama terdakwa Esti Yulandari mempergunakan untuk membeli 1 buah timbangan;

Bahwa setelah membeli timbangan, terdakwa Sukardi dan terdakwa Esti Yulandari langsung menuju ke rumah DIAN di daerah Cakranegara dan pada saat itu terdakwa Sukardi juga ada membawa 1 plastik klip besar yang berisikan Narkotika yang diduga jenis shabu untuk dijual kemudian terdakwa Sukardi bersama terdakwa Esti Yulandari kembali menjual Narkotika yang diduga jenis shabu kepada DIAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tapi hanya dibayar setengah saja yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sedangkan sisanya dibayar belakangan dan uang pembayaran tersebut disimpan oleh terdakwa Esti Yulandari selanjutnya para terdakwa langsung pulang ke kostnya dengan membawa sisa Narkotika yang diduga jenis shabu serta timbangan tersebut dan ditengah perjalanan WISNU (DPO) menghubungi terdakwa Esti Yulindari dengan mengatakan hendak membeli Narkotika jenis shabu, setelah tiba di kost WISNU datang sekitar jam 20.00 wita mau membeli narkotika shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya WISNU datang kembali untuk kedua kalinya membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 wita DIAN datang lagi untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa Sukardi dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu datang WISNU sekitar jam 21.00 wita dan membeli Narkotika jenis Shabu harga Rp.

*Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 teman terdakwa Sukardiyang bernama ULAN (DPO) datang sekitar jam 16.00 wita membeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah ULAN pulang,terdakwa Sukardi membagi lagi shabu menjadi 5 klip dimana 1 plastik klip berisikan 2 buah klip kecil shabu yang digulung, 1 plastik klip berisikan 2 buah klip kecil shabu yang digulung, dan 1 plastik klip berisikan 1 buah klip kecil shabu yang digulung kemudian terdakwa Sukardi menyimpan semua shabu yang telah sudah dipecah atau dibagi itu di dalam tas warna merah dimana di restleting depan berisikan 3 amplop warna putih berisikan yang masing-masing amplop berisikan 2 plastik klip bening, dan di restleting tengah berisikan 1 buah plastic klip yang berisikan 2 klip narkotika yang diduga jenis shabu, 1 buah plastic klip yang berisikan 2 klip narkotika yang diduga jenis shabu, 1 buah plastic klip yang berisikan 1 klip narkotika yang diduga jenis shabu, lalu sekitar jam 21.00 wita WISNU datang lagi bersama dengan temannya yang tidak dikenal oleh para terdakwa hendak membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa Team Sat Narkoba Polres Mataram yang memperoleh informasi masyarakat jika pada sebuah kamar kos di Jalan Selaparang No. 21, Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sering dipergunakan untuk transaksi jual-beli dan penyalah guna Narkotika jenis Shabu, sehingga Team Sat Narkoba Polres Mataram diantaranya saksi Abdul Kadir dan saksi Wahyu Candra Sulistyو langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung menuju ke tempat kos para terdakwa, melihat kondisi kamar kos yang masih terbuka sehingga saksi Abdul Kadir dan saksi Wahyu Candra Sulistyو memeritahkan terdakwa Sukardi dan terdakwa Esti Yulandari agar segera keluar kamar, dan setelah saksi I Ketut Mona Selaku Ketua RT datang untuk menyaksikan penggeledahan badan para terdakwa serta kamar kos para terdakwa, namun sebelumnya saksi Abdul Kadir digeledah terlebih dahulu oleh saksi I Ketut Mona setelah tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika pada badan saksi Abdul Kadir selanjutnya saksi Abdul Kadir melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa SUKARDI dan terhadap badan terdakwa Esti Yulandari namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika selanjutnya menggeledah kamar kos para terdakwa dan pada lantai kamar ditemukan 1 ( satu ) buah bong lengkap dengan pipa kaca yang mana masih terdapat padatan bening diduga narkotika jenis shabu, 2 ( dua ) buah korek api gas yang salah satunya masih terdapat kompor shabu, 1 ( satu ) buah gunting, 1 ( satu ) buah klip bening yang didalamnya berisikan

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 ( satu ) buah timbangan elektrik, 2 ( dua ) buah Skop shabu, 1 ( satu ) buku catatan, 1 ( satu ) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp. 4.250.000,- ( Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), dan 1 (satu) buah tas warna merah berisikan 3 Amplop warna putih berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di resleting depan dimana amplop yang pertama bertulisan MOOOIK didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu, amplop yang kedua bertulisan BELUM JADI yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan Amplop yang ketiga bertuliskan BELUM JADI yang didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan yang berada diresleting tengah ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu diantaranya berisikan 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan 2 (dua) klip berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening berisikan 2 (dua) klip plastic bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisikan 1 (satu) klip plastic bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) bungkus sedotan warna putih yang ditemukan didapur setelah ditanya mengenai kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu para terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika Jenis shabu tersebut sehingga para terdakwa beserta barang-barang bukti dibawa ke Polres Mataram untuk dipemeriksa lebih lanjut;

Bahwa pada saat ditanya mengenai ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis, Nomor : Nar-R02344/LHU/LKPKPM/VIII/2019, tanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Hasmianti, ST atas nama Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis, Penanggung Jawab Laboratorium Kimia Kesehatan, menerangkan bahwa pada urine terdakwa “ Positif (+) DITEMUKAN ADANYA METAMFETAMINE”.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



**1. ABDUL KADIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan ikut menggeledah kamar kos para terdakwa maupun dan menangkap para terdakwa bersama-sama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Mataram;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya hari pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 21.50 wita bertempat di kamar Kos No. 7 yang beralamatkan di jalan Selaparang No. 21 Lingk. Gebang Baru Kel. Pagesangan timur Kec. Mataram Kota Mataram;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya karena kami mendapat informasi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 20.45 wita dari masyarakat bahwa kamar kos yang beralamatkan di jalan Selaparang No. 21 Lingk. Gebang Baru Kel. Pagesangan timur Kec. Mataram Kota Mataram sering dipergunakan untuk transaksi jual beli dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu sehingga menindak lanjuti informasi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian membawa para terdakwa keluar serta mengamankan di teras kos, selanjutnya salah satu rekan saksi mencari atau menghubungi Ketua RT yang bernama saksi I Ketut Mona kemudian menjelaskan bahwa saksi bersama rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Mataram sambil menunjukan surat perintah tugas dan sebelum saksi melakukan pengeledahan badan dan kamar para terdakwa terlebih dahulu saksi meminta Ketua RT melakukan pengeledahan terhadap saksi karena tidak diitemukan barang bukti berupa narkotika selanjutnya melakukan pengeledahan badan terhadap para terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pengeledahan ke kamar kos yang ditempati oleh para terdakwa dan pada lantai ditemukan 1 ( satu ) buah bong lengkap dengan pipa kaca yang mana masih terdapat padatan bening diduga narkotika jenis shabu, 2 ( dua ) buah korek api gas yang salah satunya masih terdapat kompor shabu, 1

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr



( satu ) buah gunting, 1 ( satu ) buah klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, 1 ( satu ) buah timbangan elektrik, 2 ( dua ) buah Skop shabu, 1 ( satu ) buku catatan, 1 ( satu ) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp. 4.250.000,- ( Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), dan 1 ( satu ) buah tas warna merah berisikan 3 Amplop warna putih berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di resleting depan dimana amplop yang pertama bertulisan MOOOIK didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis Shabu, amplop yang kedua bertulisan BELUM JADI yang didalamnya berisikan 2 ( dua ) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan Amplop yang ketiga bertuliskan BELUM JADI yang didalamnya berisikan 2 ( dua ) klip plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan yang berada diresleting tengah ditemukan 3 ( tiga ) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu diantaranya berisikan 1 ( satu ) buah plastic bening yang berisikan 2 ( dua ) klip berisikan Narkotika jenis shabu, 1 ( satu ) klip plastic bening berisikan 2 ( dua ) klip plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 ( satu ) buah klip plastic bening yang berisikan 1 ( satu ) klip plastic bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu serta 1 ( satu ) bungkus sedotan warna putih yang ditemukan di dapur;

- Bahwa saksi menerangkan setelah para terdakwa ditanya mengenai kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu para terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika Jenis shabu tersebut sehingga para terdakwa beserta barang-barang bukti dibawa ke Polres Mataram untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditanya terdakwa Sukardi mengaku memperoleh Narkotika Jenis Shabu dengan cara mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari Muhammad Arifin yang merupakan kakak terdakwa Sukardi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Muhammad Arifin;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat bertanya kepada terdakwa Esti Yulandari saat itu menerangkan jika terdakwa Esti Yulandari membantu terdakwa Sukardi membagi narkotika jenis shabu dan memasukkannya ke dalam klip plastic bening serta bertugas mencatat pada sebuah buku kecil jika Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual;



- Bahwa saksi menerangkan dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut dengan berat netto kurang lebih 35,98 gram;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat para terdakwa ditanya mengenai ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu ternyata para terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa dihadapan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipa kaca yang mana masih terdapat padatan bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya masih terdapat kompor shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah Skop shabu, 1 (satu) buku catatan, 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas warna merah berisikan 3 Amplop warna putih dan sisa Narkotika jenis Shabu setelah disisihkan untuk laboratorium, dan para terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan kamar para terdakwa;
- Bahwa Ada 6 (enam) orang Polisi pada saat penggeledahan dimana yang masuk kedalam pada saat itu ada 2 orang dan yang lainnya menunggu di luar;
- Bahwa Pada saat ditemukan uang sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditanya oleh petugas dan diakui oleh para Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

**2. WAHYU CANDRA SULISTYO** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menarangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan ikut menggeledah kamar kos para terdakwa maupun dan menangkap para terdakwa bersama-sama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Mataram;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya hari pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 21.50 wita bertempat di kamar Kos No. 7

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr



yang beralamatkan di jalan Selaparang No. 21 Lingk. Gebang Baru Kel. Pagesangan timur Kec. Mataram Kota Mataram;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya karena kami mendapat informasi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 20.45 wita dari masyarakat bahwa kamar kos yang beralamatkan di jalan Selaparang No. 21 Lingk. Gebang Baru Kel. Pagesangan timur Kec. Mataram Kota Mataram sering dipergunakan untuk transaksi jual beli dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu sehingga menindak lanjuti informasi;

- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian membawa para terdakwa keluar serta mengamankan di teras kos, selanjutnya salah satu rekan saksi mencari atau menghubungi Ketua RT yang bernama saksi I Ketut Mona kemudian menjelaskan bahwa saksi bersama rekan-rekan dari Sat Resnakoba Polres Mataram sambil menunjukkan surat perintah tugas dan sebelum saksi melakukan pengeledahan badan dan kamar para terdakwa terlebih dahulu saksi meminta Ketua RT melakukan pengeledahan terhadap saksi karena tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika selanjutnya melakukan pengeledahan badan terhadap para terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pengeledahan ke kamar kos yang ditempati oleh para terdakwa dan pada lantai ditemukan 1 ( satu ) buah bong lengkap dengan pipa kaca yang mana masih terdapat padatan bening diduga narkotika jenis shabu, 2 ( dua ) buah korek api gas yang salah satunya masih terdapat kompor shabu, 1 ( satu ) buah gunting, 1 ( satu ) buah klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, 1 ( satu ) buah timbangan elektrik, 2 ( dua ) buah Skop shabu, 1 ( satu ) buku catatan, 1 ( satu ) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp. 4.250.000,- ( Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), dan 1 ( satu ) buah tas warna merah berisikan 3 Amplop warna putih berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di resleting depan dimana amplop yang pertama bertulisan MOOOIK didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis Shabu, amplop yang kedua bertulisan BELUM JADI yang didalamnya berisikan 2 ( dua ) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan Amplop yang ketiga bertuliskan BELUM JADI yang didalamnya berisikan 2 ( dua ) klip plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan yang berada diresleting tengah ditemukan 3

*Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



( tiga ) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu diantaranya berisikan 1 ( satu ) buah plastic bening yang berisikan 2 ( dua ) klip berisikan Narkotika jenis shabu, 1 ( satu ) klip plastic bening berisikan 2 ( dua ) klip plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 ( satu ) buah klip plastic bening yang berisikan 1 ( satu ) klip plastic bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu serta 1 ( satu ) bungkus sedotan warna putih yang ditemukan didapur;

- Bahwa saksi menerangkan setelah para terdakwa ditanya mengenai kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu para terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika Jenis shabu tersebut sehingga para terdakwa beserta barang-barang bukti dibawa ke Polres Mataram untuk dipemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditanya terdakwa Sukardi mengaku memperoleh Narkotika Jenis Shabu dengan cara mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari Muhammad Arifin yang merupakan kakak terdakwa Sukardi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Muhammad Arifin;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat bertanya kepada terdakwa Esti Yulandari saat itu menerangkan jika terdakwa Esti Yulandari membantu terdakwa Sukardi membagi narkotika jenis shabu dan memasukkannya ke dalam klip plastic bening serta bertugas mencatat pada sebuah buku kecil jika Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual;

- Bahwa saksi menerangkan dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut dengan berat netto kurang lebih 35,98 gram;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat para terdakwa ditanya mengenai ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu ternyata para terdakwa tidak mempunyai ijin;

- Bahwa dihadapan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipa kaca yang mana masih terdapat padatan bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya masih terdapat kompor shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah Skop shabu, 1 (satu) buku catatan, 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas warna merah berisikan 3 Amplop warna putih dan sisa Narkotika jenis Shabu setelah disisihkan untuk laboratorium, dan para terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan kamar para terdakwa;

*Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



- Bahwa Ada 6 (enam) orang Polisi pada saat penggeledahan dimana yang masuk kedalam pada saat itu ada 2 orang dan yang lainnya menunggu di luar;
- Bahwa Pada saat ditemukan uang sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditanya oleh petugas dan diakui oleh para Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**3. I KETUT MONA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menarangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan ikut menggeledah badan dan kamar kos para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya hari pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 21.50 wita bertempat di kamar Kos No. 7 yang beralamatkan di jalan Selaparang No. 21 Lingk. Gebang Baru Kel. Pagesangan timur Kec. Mataram Kota Mataram;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya karena kami mendapat informasi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 20.45 wita dari masyarakat bahwa kamar kos yang beralamatkan di jalan Selaparang No. 21 Lingk. Gebang Baru Kel. Pagesangan timur Kec. Mataram Kota Mataram sering dipergunakan untuk transaksi jual beli dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu sehingga menindak lanjuti informasi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan ke kamar kos yang ditempati oleh para terdakwa dan pada lantai ditemukan 1 ( satu ) buah bong lengkap dengan pipa kaca yang mana masih terdapat padatan bening diduga narkotika jenis shabu, 2 ( dua ) buah korek api gas yang salah satunya masih terdapat kompor shabu, 1 ( satu ) buah gunting, 1 ( satu ) buah klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, 1 ( satu ) buah timbangan elektrik, 2 ( dua ) buah Skop shabu, 1 ( satu ) buku catatan, 1 ( satu ) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp. 4.250.000,- ( Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), dan 1 ( satu ) buah tas warna merah berisikan 3 Amplop warna putih berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di resleting depan dimana amplop yang pertama bertulisan MOOOIK

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr



didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis Shabu, amplop yang kedua bertulisan BELUM JADI yang didalamnya berisikan 2 ( dua ) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan Amplop yang ketiga bertuliskan BELUM JADI yang didalamnya berisikan 2 ( dua ) klip plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan yang berada diresleting tengah ditemukan 3 ( tiga ) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu diantaranya berisikan 1 ( satu ) buah plastic bening yang berisikan 2 ( dua ) klip berisikan Narkotika jenis shabu, 1 ( satu ) klip plastic bening berisikan 2 ( dua ) klip plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 ( satu ) buah klip plastic bening yang berisikan 1 ( satu ) klip plastic bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu serta 1 ( satu ) bungkus sedotan warna putih yang ditemukan didapur;

- Bahwa saksi menerangkan setelah para terdakwa ditanya mengenai kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu para terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika Jenis shabu tersebut sehingga para terdakwa beserta barang-barang bukti dibawa ke Polres Mataram untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat para terdakwa ditanya mengenai ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu ternyata para terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong lekang dengan pipa kaca yang mana masih terdapat padatan bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya masih terdapat kompor shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah Skop shabu, 1 (satu) buku catatan, 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas warna merah berisikan 3 Amplop warna putih dan sisa Narkotika jenis Shabu setelah disisihkan untuk laboratorium, dan para terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan kamar para terdakwa;
- Bahwa Ada 6 (enam) orang Polisi pada saat penggeledahan dimana yang masuk kedalam pada saat itu ada 2 orang dan yang lainnya menunggu di luar;
- Bahwa Pada saat ditemukan uang sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditanya oleh petugas dan diakui oleh



para Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika  
Jenis Sabu;  
Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **SUKARDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya telah kenal dengan saksi Johandi dan saksi Kamarudin;
  - Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar jam 22.00 wita sampai hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 21.50 Wita, bertempat di Jalan Selaparang No. 21, Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
  - Bahwa terdakwa menerangkan berawal dari terdakwa memperoleh Narkotika yang diduga Jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar jam 22.00 wita, dari kakaknya yang bernama. Muhammad Arifin (DPO) dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan dari Muhammad Arifin terdakwa masuk kedalam kamar Muhammad Arifin dan memeriksa lemari bajunya lalu di salah satu celana yang tergantung di dalam lemari tepatnya di saku celana ada terdapat 1 plastik klip besar yang berada di dalam 1 buah amplop kemudian terdakwa memeriksa isi amplop tersebut yang ternyata berisi Narkotika yang diduga jenis Shabu lalu terdakwa langsung mengambilnya;
  - Bahwa terdakwa menerangkan jika terdakwa mengetahui kalau Muhammad Arifin sering memiliki Narkotika yang diduga jenis Shabu karena terdakwa sering diberikan narkotika jenis shabu oleh Muhammad Arifin dan sebelum mengambil terdakwa Sukardi sempat menghubungi terdakwa Esti Yulandari yang merupakan pacarnya yang diajak tinggal bersama di tempat kost di Jalan Selaparang No. 21, Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
  - Bahwa terdakwa menerangkan setelah menelepon terdakwa Esti Yulandari selanjutnya membawa Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut ke tempat kost para terdakwa;
  - Bahwa saksi menerangkan setelah tiba di kost terdakwa memperlihatkan Narkotika yang diduga jenis shabu itu pada terdakwa Esti Yulandari lalu setelah itu shabu tersebut disimpan dalam lemari baju dengan maksud akan dipergunakan dan juga untuk dijual kembali;

*Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 wita terdakwa bersama terdakwa Esti Yulandari sempat mempergunakan Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut dan setelah itu terdakwa bersama terdakwa Esti Yulandari memecah atau membagi narkotika jenis shabu itu menjadi 6 (enam) plastik klip lalu terdakwa Sukardi menyimpan di dalam 3 amplop yang mana masing-masing amplop berisikan 2 plastik klip narkotika yang diduga jenis shabu, dan waktu itu terdakwa Sukardi belum sempat tuliskan masing-masing amplop itu dengan kata kata MOOOIK yang artinya shabu itu rusak karena pada saat memperoleh shabu itu sebagian berwarna hitam dan BELUM JADI artinya shabu yang telah disisihkan dari yang warna hitam tersebut dan siap untuk dipakai;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 wita sempat menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada DIAN (DPO) sebanyak 1 plastic klip dengan harga Rp. 500.000 ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) yang hasil penjualannya terdakwa bersama terdakwa Esti Yulandari mempergunakan untuk membeli 1 buah timbangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah membeli timbangan, terdakwa dan terdakwa Esti Yulandari langsung menuju ke rumah DIAN di daerah Cakranegara kembali menjual Narkotika yang diduga jenis shabu kepada DIAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tapi hanya dibayar setengah saja yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sedangkan sisanya dibayar belakangan dan uang pembayaran tersebut disimpan oleh terdakwa Esti Yulandari;
- Bahwa terdakwa menerangkan jika terdakwa dan terdakwa Esti Yulandari juga menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada WISNU (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya WISNU datang kembali untuk kedua kalinya membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 DIAN datang lagi untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu datang WISNU sekitar jam 21.00 wita dan membeli Narkotika jenis Shabu harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 teman terdakwa yang bernama ULAN (DPO) datang sekitar jam 16.00 wita membeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah ULAN pulang;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dengan didampingi oleh terdakwa Esti Yulandari membagi lagi shabu menjadi 5 klip dimana 1 plastik klip berisikan 2 buah klip kecil shabu yang digulung, 1 plastik klip berisikan 2 buah klip kecil shabu yang digulung, dan 1 plastik klip berisikan 1 buah klip kecil shabu yang digulung kemudian terdakwa menyimpan semua shabu yang telah sudah dipecah atau dibagi itu di dalam tas warna merah dimana di restleting depan berisikan 3 amplop warna putih berisikan yang masing-masing amplop berisikan 2 plastik klip bening, dan di restleting tengah berisikan 1 buah plastic klip yang berisikan 2 klip narkotika yang diduga jenis shabu, 1 buah plastic klip yang berisikan 2 klip narkotika yang diduga jenis shabu, 1 buah plastic klip yang berisikan 1 klip narkotika yang diduga jenis shabu, lalu sekitar jam 21.00 wita WISNU datang lagi bersama dengan temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa hendak membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan jika terdakwa Esti Yulandari sempat mencatat hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut pada sebuah buku kecil;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa dan terdakwa Esti Yulandari sedang duduk di dalam kamarnya Team Sat Narkoba Polres Mataram diantaranya saksi Abdul Kadir dan saksi Wahyu Candra Sulistyو memeritahkan terdakwa dan terdakwa Esti Yulandari agar segera keluar kamar;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan badan terdakwa Esti Yulandari namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika selanjutnya menggeledah kamar kos para terdakwa dan pada lantai kamar ditemukan 1 ( satu ) buah bong lengkap dengan pipa kaca yang mana masih terdapat padatan bening diduga narkotika jenis shabu, 2 ( dua ) buah korek api gas yang salah satunya masih terdapat kompor shabu, 1 ( satu ) buah gunting, 1 ( satu ) buah klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 ( satu ) buah timbangan elektrik, 2 ( dua ) buah Skop shabu, 1 ( satu ) buku catatan, 1 ( satu ) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp. 4.250.000,- ( Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), dan 1 ( satu ) buah tas warna merah berisikan 3 Amplop warna putih berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di resleting depan dimana amplop yang pertama bertulisan MOOOIK didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan

*Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



Kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu, amplop yang kedua bertulisan BELUM JADI yang didalamnya berisikan 2 ( dua ) buah plastik klip bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan Amplop yang ketiga bertuliskan BELUM JADI yang didalamnya berisikan 2 ( dua ) klip plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan yang berada diresleting tengah ditemukan 3 ( tiga ) plastik klip yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu diantaranya berisikan 1 ( satu ) buah plastic bening yang berisikan 2 ( dua ) klip berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 ( satu ) klip plastic bening berisikan 2 ( dua ) klip plastic bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 1 ( satu ) buah klip plastic bening yang berisikan 1 ( satu ) klip plastic bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu serta 1 ( satu ) bungkus sedotan warna putih yang ditemukan didapur;

- Bahwa terdakwa menerangkan dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut dengan berat netto kurang lebih 35,98 gram;

- Bahwa terdakwa menerangkan jika terdakwa dan terdakwa Esti Yulandari tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau menyimpan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa dihadapan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipa kaca yang mana masih terdapat padatan bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya masih terdapat kompor shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah Skop shabu, 1 (satu) buku catatan, 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas warna merah berisikan 3 Amplop warna putih dan sisa Narkotika jenis Shabu setelah disisihkan untuk laboratorium, dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan kamar terdakwa dan terdakwa Esti Yulandari.

2. Terdakwa II **ESTI YULANDARI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya telah kenal dengan saksi Johandi dan saksi Kamarudin;

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar jam 22.00 wita sampai hari Kamis tanggal 08

*Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 sekira pukul 21.50 Wita, bertempat di Jalan Selaparang No. 21, Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

- Bahwa terdakwa menerangkan berawal dari memperoleh Narkotika yang diduga Jenis Shabu karena dibawa oleh terdakwa Sukardi yang merupakan pacar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar jam 22.00 wita, diperoleh dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan dari Muhammad Arifin yang merupakan kakak terdakwa Sukardi di dalam lemari bajunya dan terdakwa mengetahui kejadian tersebut karena di hubung melalui handphone oleh terdakwa Sukardi;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah tiba di kost terdakwa Sukardi memperlihatkan Narkotika yang diduga jenis shabu itu pada terdakwa lalu setelah itu shabu tersebut disimpan dalam lemari baju dengan maksud akan dipergunakan dan juga untuk dijual kembali;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 wita terdakwa bersama terdakwa Sukardi sempat mempergunakan Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut dan setelah itu terdakwa bersama terdakwa Sukardi memecah atau membagi narkotika jenis shabu itu menjadi 6 (enam) plastik klip lalu terdakwa Sukardi menyimpan di dalam 3 amplop yang mana masing-masing amplop berisikan 2 plastik klip narkotika yang diduga jenis shabu, dan waktu itu terdakwa Sukardi belum sempat tuliskan masing-masing amplop itu dengan kata kata MOOOIK yang artinya shabu itu rusak karena pada saat memeproleh shabu itu sebagian berwarna hitam dan BELUM JADI artinya shabu yang telah disisihkan dari yang warna hitam tersebut dan siap untuk dipakai;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 wita sempat menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada DIAN (DPO) sebanyak 1 plastic klip dengan harga Rp. 500.000 ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) yang hasil penjualannya terdakwa bersama terdakwa Sukardi mempergunakan untuk membeli 1 buah timbangan;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah membeli timbangan, terdakwa dan terdakwa Sukardi langsung menuju ke rumah DIAN di daerah Cakranegara kembali menjual Narkotika yang diduga jenis shabu kepada DIAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tapi hanya dibayar setengah saja yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan sedangkan sisanya dibayar belakangan dan uang pembayaran tersebut disimpan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan jika terdakwa dan terdakwa Sukardi juga menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada WISNU (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya WISNU datang kembali untuk kedua kalinya membeli Narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 DIAN datang lagi untuk membeli Narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu datang WISNU sekitar jam 21.00 wita dan membeli Narkoba jenis Shabu harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 teman terdakwa Sukardiyang bernama ULAN (DPO) datang sekitar jam 16.00 wita membeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah ULAN pulang;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dengan mendampingi oleh terdakwa Sukardi membagi lagi shabu menjadi 5 klip dimana 1 plastik klip berisikan 2 buah klip kecil shabu yang digulung, 1 plastik klip berisikan 2 buah klip kecil shabu yang digulung, dan 1 plastik klip berisikan 1 buah klip kecil shabu yang digulung kemudian terdakwa menyimpan semua shabu yang telah sudah dipecah atau dibagi itu di dalam tas warna merah dimana di restleting depan berisikan 3 amplop warna putih berisikan yang masing-masing amplop berisikan 2 plastik klip bening, dan di restleting tengah berisikan 1 buah plastic klip yang berisikan 2 klip narkoba yang diduga jenis shabu, 1 buah plastic klip yang berisikan 1 klip narkoba yang diduga jenis shabu, lalu sekitar jam 21.00 wita WISNU datang lagi bersama dengan temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa hendak membeli Narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan jika terdakwa sempat mencatat penjualan Narkoba jenis shabu tersebut pada sebuah buku kecil;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa dan terdakwa Sukardi sedang duduk di dalam kamarnya Team Sat Narkoba Polres Mataram diantaranya saksi Abdul Kadir dan saksi Wahyu Candra Sulistyو memeritahkan terdakwa dan terdakwa Sukardi agar segera keluar kamar;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan badan terdakwa Sukardi namun tidak ditemukan

*Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



barang bukti berupa Narkotika selanjutnya menggeledah kamar kos dan pada lantai kamar ditemukan 1 ( satu ) buah bong lengkap dengan pipa kaca yang mana masih terdapat padatan bening diduga narkotika jenis shabu, 2 ( dua ) buah korek api gas yang salah satunya masih terdapat kompor shabu, 1 ( satu ) buah gunting, 1 ( satu ) buah klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 ( satu ) buah timbangan elektrik, 2 ( dua ) buah Skop shabu, 1 ( satu ) buku catatan, 1 ( satu ) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp. 4.250.000,- ( Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), dan 1 ( satu ) buah tas warna merah berisikan 3 Amplop warna putih berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di resleting depan dimana amplop yang pertama bertulisan MOOOIK didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu, amplop yang kedua bertulisan BELUM JADI yang didalamnya berisikan 2 ( dua ) buah plastik klip bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan Amplop yang ketiga bertuliskan BELUM JADI yang didalamnya berisikan 2 ( dua ) klip plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan yang berada diresleting tengah ditemukan 3 ( tiga ) plastik klip yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu diantaranya berisikan 1 ( satu ) buah plastic bening yang berisikan 2 ( dua ) klip berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 ( satu ) klip plastic bening berisikan 2 ( dua ) klip plastic bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 1 ( satu ) buah klip plastic bening yang berisikan 1 ( satu ) klip plastic bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu serta 1 ( satu ) bungkus sedotan warna putih yang ditemukan didapur;

- Bahwa terdakwa menerangkan jika terdakwa dan terdakwa Esti Yulandari tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau menyimpan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa terdakwa menerangkan dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut dengan berat netto kurang lebih 35,98 gram;

- Bahwa dihadapan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipa kaca yang mana masih terdapat padatan bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya masih terdapat kompor shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah Skop shabu, 1 (satu) buku

*Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



catatan, 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas warna merah berisikan 3 Amplop warna putih dan sisa Narkotika jenis Shabu setelah disisihkan untuk laboratorium, dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan kamar terdakwa dan terdakwa Esti Yulandari;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan Alat bukti surat sebagai berikut:

**1.** Hasil Laporan dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Nomor: LAB : 867/NNF/2019, tanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I Nyoman Sukena, diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

**2.** Surat Balai Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis, Nomor : Nar-R02344/LHU/LKPKPM/VIII/2019 Atas nama Pasien: **Tn. SUKARDI**, tanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Hasmiati, ST atas nama Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis, Penanggung Jawab Laboratorium Kimia Kesehatan, menerangkan bahwa pada urine terdakwa " Positif (+) DITEMUKAN ADANYA METAMFETAMINE";

**3.** Surat Balai Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis, Nomor : Nar-R02345/LHU/LKPKPM/VIII/2019 atas nama pasien **Ny. ESTI YULANDARI**, tanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Hasmiati, ST atas nama Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis, Penanggung Jawab Laboratorium Kimia Kesehatan, menerangkan bahwa pada urine terdakwa " Positif (+) DITEMUKAN ADANYA METAMFETAMINE";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,00 (tiga koma nol nol) gram (KODE A)
2. 1 (satu) buah tas warna merah yang di dalamnya berisikan :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat brutto



0,98 (nol koma sembilan delapan) gram (KODE B1) dan 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (KODE B2)

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima delapan) gram (KODE C1 dan C2)

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram (KODE D)

- 1 (satu) buah Amplop warna putih bertulisan " Belum jadi " yang berisikan 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat brutto 7,22 (tujuh koma dua dua) gram (KODE E1) dan 7,72 (tujuh koma tujuh dua) gram (KODE E2)

- 1 (satu) buah Amplop warna putih bertulisan " Belum jadi " yang berisikan 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat brutto 5,82 (lima koma delapan dua) gram (KODE F1) dan 7,42 (tujuh koma empat dua) gram (KODE F2)

- 1 (satu) buah Amplop warna putih bertulisan " MOOOIK " yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6,42 (enam koma empat dua) gram (KODE G1) dan 4,10 (empat koma satu nol) gram (KODE G2)

- 1 (satu) buah bong yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satu pipet plastik terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan padatan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,72 (satu koma tujuh dua) gram (KODE H)

3. 1 ( satu ) buah korek api yang masih terpasang jarum kompor shabu

4. 1 ( satu ) buah korek api gas

5. 1 ( satu ) buah timbangan elektrik

6. 1 ( satu ) bungkus sedotan plastik warna putih

7. 1 ( satu ) buah gunting

8. 2 ( dua ) buah skop shabu

9. 1 ( satu ) buah buku catatan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah di teliti oleh Majelis Hakim



kemudian dilihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa Sukardi memperoleh Narkotika Jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar jam 22.00 wita sampai hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 21.50 Wita, bertempat di Jalan Selaparang No. 21, Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, terdakwa Sukardi dari kakaknya yang bernama Muhammad Arifin (DPO) dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan dari Muhammad Arifin terdakwa masuk kedalam kamar Muhammad Arifin dan memeriksa lemari bajunya lalu di salah satu celana yang tergantung di dalam lemari tepatnya di saku celana ada terdapat 1 plastik klip besar yang berada di dalam 1 buah amplop kemudian terdakwa memeriksa isi amplop tersebut yang ternyata berisi Narkotika jenis Shabu lalu terdakwa langsung mengambilnya;
- Bahwa terdakwa Sukardi mengetahui kalau Muhammad Arifin sering memiliki Narkotika jenis Shabu karena terdakwa Sukardi sering diberikan narkotika jenis shabu oleh Muhammad Arifin dan sebelum mengambil terdakwa Sukardi sempat menghubungi terdakwa Esti Yulandari yang merupakan pacarnya yang diajak tinggal bersama di tempat kost di Jalan Selaparang No. 21, Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa Sukardi setelah menelepon terdakwa Esti Yulandari selanjutnya membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke tempat kost para terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di kost para terdakwa memperlihatkan Narkotika jenis shabu itu pada terdakwa Esti Yulandari lalu setelah itu shabu tersebut disimpan dalam lemari baju dengan maksud akan dipergunakan dan juga untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa Sukardi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 wita terdakwa bersama terdakwa Esti Yulandari sempat mempergunakan Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah itu terdakwa bersama terdakwa Esti Yulandari memecah atau membagi

*Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



narkotika jenis shabu itu menjadi 6 (enam) plastik klip lalu terdakwa Sukardi menyimpan di dalam 3 amplop yang mana masing-masing amplop berisikan 2 plastik klip narkotika jenis shabu, dan waktu itu terdakwa Sukardi belum sempat tuliskan masing-masing amplop itu dengan kata kata MOOOIK yang artinya shabu itu rusak karena pada saat memperoleh shabu itu sebagian berwarna hitam dan BELUM JADI artinya shabu yang telah disisihkan dari yang warna hitam tersebut dan siap untuk dipakai;

- Bahwa terdakwa Sukardi pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 wita sempat menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada DIAN (DPO) sebanyak 1 plastic klip dengan harga Rp. 500.000 ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) yang hasil penjualannya terdakwa bersama terdakwa Esti Yulandari mempergunakan untuk membeli 1 buah timbangan;

- Bahwa terdakwa Sukardi setelah membeli timbangan, terdakwa dan terdakwa Esti Yulandari langsung menuju ke rumah DIAN di daerah Cakranegara kembali menjual Narkotika jenis shabu kepada DIAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tapi hanya dibayar setengah saja yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sedangkan sisanya dibayar belakangan dan uang pembayaran tersebut disimpan oleh terdakwa Esti Yulandari;

- Bahwa terdakwa Sukardi menerangkan jika terdakwa dan terdakwa Esti Yulandari juga menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada WISNU (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya WISNU datang kembali untuk kedua kalinya membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa Sukardi pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 DIAN datang lagi untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sukardi dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu datang WISNU sekitar jam 21.00 wita dan membeli Narkotika jenis Shabu harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 teman terdakwa Sukardiyang bernama ULAN (DPO) datang sekitar jam 16.00 wita membeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah ULAN pulang;

- Bahwa terdakwa Sukardi dengan didampingi oleh terdakwa Esti Yulandari membagi lagi shabu menjadi 5 klip dimana 1 plastik klip berisikan 2 buah klip kecil shabu yang digulung, 1 plastik klip berisikan 2 buah klip kecil shabu yang digulung, dan 1 plastik klip berisikan 1 buah



klip kecil shabu yang digulung kemudian terdakwa menyimpan semua shabu yang telah sudah dipecah atau dibagi itu di dalam tas warna merah dimana di restleting depan berisikan 3 amplop warna putih berisikan yang masing-masing amplop berisikan 2 plastik klip bening, dan di restleting tengah berisikan 1 buah plastic klip yang berisikan 2 klip narkotika jenis shabu, 1 buah plastic klip yang berisikan 2 klip narkotika jenis shabu, 1 buah plastic klip yang berisikan 1 klip jenis shabu, lalu sekitar jam 21.00 wita WISNU datang lagi bersama dengan temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa hendak membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);  
- Bahwa terdakwa Sukardi menerangkan jika terdakwa Esti Yulandari sempat mencatat hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut pada sebuah buku kecil;  
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa Sukardi dan badan terdakwa Esti Yulandari namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika selanjutnya menggeledah kamar kos para terdakwa dan pada lantai kamar ditemukan 1 ( satu ) buah bong lengkap dengan pipa kaca yang mana masih terdapat padatan bening narkotika jenis shabu, 2 ( dua ) buah korek api gas yang salah satunya masih terdapat kompor shabu, 1 ( satu ) buah gunting, 1 ( satu ) buah klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 ( satu ) buah timbangan elektrik, 2 ( dua ) buah Skop shabu, 1 ( satu ) buku catatan, 1 ( satu ) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp. 4.250.000,- ( Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), dan 1 ( satu ) buah tas warna merah berisikan 3 Amplop warna putih berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di resleting depan dimana amplop yang pertama bertulisan MOOOIK didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan Kristal bening narkotika jenis Shabu, amplop yang kedua bertulisan BELUM JADI yang didalamnya berisikan 2 ( dua ) buah plastik klip bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dan Amplop yang ketiga bertuliskan BELUM JADI yang didalamnya berisikan 2 ( dua ) klip plastik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dan yang berada diresleting tengah ditemukan 3 ( tiga ) plastik klip yang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu diantaranya berisikan 1 ( satu ) buah plastic bening yang berisikan 2 ( dua ) klip berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 ( satu ) klip plastic bening berisikan 2 ( dua ) klip plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1

*Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( satu ) buah klip plastic bening yang berisikan 1 ( satu ) klip plastic bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis Shabu serta 1 ( satu ) bungkus sedotan warna putih yang ditemukan didapur;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut dengan berat netto kurang lebih 35,98 gram;
- Bahwa terdakwa Sukardi dan terdakwa Esti Yulandari tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau menyimpan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Sukardi barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipa kaca yang mana masih terdapat padatan bening narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya masih terdapat kompor shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah Skop shabu, 1 (satu) buku catatan, 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas warna merah berisikan 3 Amplop warna putih dan sisa Narkotika jenis Shabu setelah disisihkan untuk laboratorium, dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan kamar terdakwa.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Hasil Laporan dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Nomor: LAB : 867/NNF/2019, tanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I Nyoman Sukena, diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I dan Surat Balai Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis, Nomor : Nar-R02344/LHU/LKPKPM/VIII/2019 atas nama pasien **Tn. SUKARDI**, tanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Hasmiati, ST atas nama Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis, Penanggung Jawab Laboratorium Kimia Kesehatan, menerangkan bahwa pada urine terdakwa “ Positif (+) DITEMUKAN ADANYA METAMFETAMINE”; dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis, Nomor : Nar-R02345/LHU/LKPKPM/VIII/2019 atas nama pasien **Ny. ESTI YULANDARI**, tanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Hasmiati, ST atas nama Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis, Penanggung Jawab Laboratorium Kimia Kesehatan, menerangkan bahwa pada urine terdakwa “ Positif (+) DITEMUKAN ADANYA METAMFETAMINE”;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa "Pemeriksaan/pembuktian dakwaan yang bersifat alternatif dalam putusan Hakim tingkat pertama, Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya";

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika;
3. Unsur Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, agama, ras ataupun kedudukan maupun jabatan, yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*material daden*) yang dilakukannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia atau wilayah hukum berlakunya undang-undang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yaitu Terdakwa I yang bernama SUKARDI Terdakwa II ESTY YULANDARI dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah para Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas

*Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu tanpa seizin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau kepatutan atau bertentangan dengan Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

“(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa berawal dari terdakwa Sukardi memperoleh Narkotika Jenis



Shabu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar jam 22.00 wita sampai hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 21.50 Wita, bertempat di Jalan Selaparang No. 21, Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, terdakwa Sukardi dari kakaknya yang bernama Muhammad Arifin (DPO) dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan dari Muhammad Arifin terdakwa Sukardi masuk kedalam kamar Muhammad Arifin dan memeriksa lemari bajunya lalu di salah satu celana yang tergantung di dalam lemari tepatnya di saku celana ada terdapat 1 plastik klip besar yang berada di dalam 1 buah amplop kemudian terdakwa memeriksa isi amplop tersebut yang ternyata berisi Narkotika jenis Shabu lalu terdakwa Sukardi langsung mengambilnya;

Menimbang, bahwa terdakwa Sukardi mengetahui kalau Muhammad Arifin sering memiliki Narkotika jenis Shabu karena terdakwa Sukardi sering diberikan narkotika jenis shabu oleh Muhammad Arifin dan sebelum mengambil terdakwa Sukardi sempat menghubungi terdakwa Esti Yulandari yang merupakan pacarnya yang diajak tinggal bersama di tempat kost di Jalan Selaparang No. 21, Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa terdakwa Sukardi setelah menelepon terdakwa Esti Yulandari selanjutnya membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke tempat kost para terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah tiba di kost para terdakwa memperlihatkan Narkotika jenis shabu itu pada terdakwa Esti Yulandari lalu setelah itu shabu tersebut disimpan dalam lemari baju dengan maksud akan dipergunakan dan juga untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa terdakwa Sukardi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 wita terdakwa bersama terdakwa Esti Yulandari sempat mempergunakan Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah itu terdakwa bersama terdakwa Esti Yulandari memecah atau membagi narkotika jenis shabu itu menjadi 6 (enam) plastik klip lalu terdakwa Sukardi menyimpan di dalam 3 amplop yang mana masing-masing amplop berisikan 2 plastik klip narkotika jenis shabu, dan waktu itu terdakwa Sukardi belum sempat tuliskan masing-masing amplop itu dengan kata kata MOOOIK yang artinya shabu itu rusak karena pada saat memeproleh shabu itu sebagian berwarna hitam dan BELUM JADI artinya shabu yang telah disisihkan dari yang warna hitam tersebut dan siap untuk dipakai;

Menimbang, bahwa terdakwa Sukardi dan terdakwa Esti Yulandari tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau menyimpan Narkotika jenis Shabu;

*Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan apapun dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:  
a. Narkotika Golongan I;  
b. Narkotika Golongan II; dan  
c. Narkotika Golongan III.*
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa terdakwa Sukardi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 wita terdakwa bersama terdakwa Esti Yulandari sempat mempergunakan Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah itu terdakwa bersama terdakwa Esti Yulandari memecah atau membagi narkotika jenis shabu itu menjadi 6 (enam) plastik klip lalu terdakwa Sukardi menyimpan di dalam 3 amplop yang mana masing-masing amplop berisikan 2 plastik klip narkotika jenis shabu, dan waktu itu terdakwa Sukardi belum sempat tuliskan masing-masing amplop itu dengan kata kata MOOOIK yang artinya shabu itu rusak karena pada saat memperoleh shabu itu sebagian berwarna hitam dan BELUM



JADI artinya shabu yang telah disisihkan dari yang warna hitam tersebut dan siap untuk dipakai;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipa kaca yang mana masih terdapat padatan bening narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya masih terdapat kompor shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah Skop shabu, 1 (satu) buku catatan, 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas warna merah berisikan 3 Amplop warna putih dan sisa Narkotika jenis Shabu setelah disisihkan untuk laboratorium, dan para terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan kamar para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Hasil Laporan dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Nomor: LAB : 867/NNF/2019, tanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I Nyoman Sukea, diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I dan Surat Balai Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis, Nomor : Nar-R02344/LHU/LKPKPM/VIII/2019 Atas nama pasien: Tn SUKARDI, tanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Hasmiati, ST atas nama Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis, Penanggung Jawab Laboratorium Kimia Kesehatan, menerangkan bahwa pada urine terdakwa " Positif (+) DITEMUKAN ADANYA METAMFETAMINE"; dan Penunjang Medis, Nomor : Nar-R02345/LHU/LKPKPM/VIII/2019 Atas nama pasien: Ny. ESTI YULANDARI, tanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Hasmiati, ST atas nama Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis, Penanggung Jawab Laboratorium Kimia Kesehatan, menerangkan bahwa pada urine terdakwa " Positif (+) DITEMUKAN ADANYA METAMFETAMINE";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta

*Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;*

Menimbang, bahwa unsur “percobaan atau permufakatan jahat” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan berawal dari terdakwa Sukardi memperoleh Narkotika Jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar jam 22.00 wita sampai hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 21.50 Wita, bertempat di Jalan Selaparang No. 21, Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, terdakwa Sukardi dari kakaknya yang bernama Muhammad Arifin (DPO) dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan dari Muhammad Arifin terdakwa Sukardi masuk kedalam kamar Muhammad Arifin dan memeriksa lemari bajunya lalu di salah satu celana yang tergantung di dalam lemari tepatnya di saku celana ada terdapat 1 plastik klip besar yang berada di dalam 1 buah amplop kemudian terdakwa Sukardi memeriksa isi amplop tersebut yang ternyata berisi Narkotika jenis Shabu lalu terdakwa Sukardi langsung mengambilnya;

Menimbang, bahwa terdakwa Sukardi mengetahui kalau Muhammad Arifin sering memiliki Narkotika jenis Shabu karena terdakwa Sukardi sering diberikan narkotika jenis shabu oleh Muhammad Arifin dan sebelum mengambil terdakwa Sukardi sempat menghubungi terdakwa Esti Yulandari yang merupakan pacarnya yang diajak tinggal bersama di tempat kost di Jalan Selaparang No. 21, Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa terdakwa Sukardi setelah menelepon terdakwa Esti Yulandari selanjutnya membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke tempat kost para terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah tiba di kost para terdakwa memperlihatkan Narkotika jenis shabu itu pada terdakwa Esti Yulandari lalu setelah itu shabu tersebut disimpan dalam lemari baju dengan maksud akan dipergunakan dan juga untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa terdakwa Sukardi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 wita terdakwa bersama terdakwa Esti Yulandari sempat mempergunakan Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah itu terdakwa bersama terdakwa Esti Yulandari memecah atau membagi narkotika jenis shabu itu menjadi 6 (enam) plastik klip lalu terdakwa Sukardi menyimpan di dalam 3 amplop yang mana masing-masing amplop berisikan 2 plastik klip narkotika

*Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu, dan waktu itu terdakwa Sukardi belum sempat tuliskan masing-masing amplop itu dengan kata kata MOOOIK yang artinya shabu itu rusak karena pada saat memperoleh shabu itu sebagian berwarna hitam dan BELUM JADI artinya shabu yang telah disisihkan dari yang warna hitam tersebut dan siap untuk dipakai;

Menimbang, bahwa terdakwa Sukardi pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 wita sempat menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada DIAN (DPO) sebanyak 1 plastic klip dengan harga Rp. 500.000 ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) yang hasil penjualannya terdakwa bersama terdakwa Esti Yulandari mempergunakan untuk membeli 1 buah timbangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Sukardi setelah membeli timbangan, terdakwa dan terdakwa Esti Yulandari langsung menuju ke rumah DIAN di daerah Cakranegara kembali menjual Narkotika jenis shabu kepada DIAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tapi hanya dibayar setengah saja yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sedangkan sisanya dibayar belakangan dan uang pembayaran tersebut disimpan oleh terdakwa Esti Yulandari;

Menimbang, bahwa terdakwa Sukardi jika terdakwa dan terdakwa Esti Yulandari juga menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada WISNU (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya WISNU datang kembali untuk kedua kalinya membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa Sukardi pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 DIAN datang lagi untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu datang WISNU sekitar jam 21.00 wita dan membeli Narkotika jenis Shabu harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 teman terdakwa Sukardiyang bernama ULAN (DPO) datang sekitar jam 16.00 wita membeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah ULAN pulang;

Menimbang, bahwa terdakwa Sukardi dengan didampingi oleh terdakwa Esti Yulandari membagi lagi shabu menjadi 5 klip dimana 1 plastik klip berisikan 2 buah klip kecil shabu yang digulung, 1 plastik klip berisikan 2 buah klip kecil shabu yang digulung, dan 1 plastik klip berisikan 1 buah klip kecil shabu yang digulung kemudian terdakwa menyimpan semua shabu yang telah sudah dipecah atau dibagi itu di dalam tas warna merah dimana di restleting depan berisikan 3 amplop warna putih berisikan yang masing-masing amplop berisikan 2 plastik klip bening, dan di restleting tengah berisikan 1 buah plastic klip yang berisikan 2 klip narkotika jenis shabu, 1 buah plastic klip yang berisikan 2 klip

*Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, 1 buah plastic klip yang berisikan 1 klip jenis shabu, lalu sekitar jam 21.00 wita WISNU datang lagi bersama dengan temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa hendak membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa Sukardi menerangkan jika terdakwa Esti Yulandari sempat mencatat hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut pada sebuah buku kecil;

Menimbang, bahwa terdakwa Sukardi dan terdakwa Esti Yulandari tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau menyimpan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan apapun dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa benar perbuatan para terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur permufakatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum para terdakwa tertanggal 02 Januari 2020 pada pokoknya memohon keringanan hukuman para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,00 (tiga koma nol nol) gram (KODE A), 1 (satu) buah tas warna merah yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram (KODE B1) dan 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (KODE B2), 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima delapan) gram (KODE C1 dan C2), 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram (KODE D), 1 (satu) buah Amplop warna putih bertulisan “ Belum jadi “ yang berisikan 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat brutto 7,22 (tujuh koma dua dua) gram (KODE E1) dan 7,72 (tujuh koma tujuh dua) gram (KODE E2), 1 (satu) buah Amplop warna putih bertulisan “ Belum jadi “ yang berisikan 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat brutto 5,82 (lima koma delapan dua) gram (KODE F1) dan 7,42 (tujuh koma empat dua) gram (KODE F2), 1 (satu) buah Amplop warna putih bertulisan “ MOOOIK “ yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6,42 (enam koma empat dua) gram (KODE G1) dan 4,10 (empat koma satu nol) gram (KODE G2), 1 (satu) buah bong yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satu pipet plastik terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan padatan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,72 (satu koma tujuh dua) gram (KODE H), 1 ( satu ) buah korek api yang masih terpasang jarum kompor shabu, 1 ( satu ) buah korek api gas, 1 ( satu ) buah timbangan

*Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik, 1 ( satu ) bungkus sedotan plastik warna putih, 1 ( satu ) buah gunting, 2 ( dua ) buah skop shabu, 1 ( satu ) buah buku catatan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas Untuk dimusnahkan,**

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah karena uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka harus **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Gold, 1 (satu) buah Handphone XIOMI warna hitam, 1 (satu) buah Dompot, 1 (satu) buah tas adalah milik terdakwa Sukardi maka **dikembalikan kepada terdakwa Sukardi;**

Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa dalam menegakkan "The rule of law" di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran Narkotika;
- Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUKARDI dan Terdakwa II. ESTI YULANDARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa Masing-masing yaitu Terdakwa I I SUKARDI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; Terdakwa II ESTI YULANDARI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan ParaTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,00 (tiga koma nol nol) gram (KODE A)
  2. 1 (satu) buah tas warna merah yang di dalamnya berisikan :
    - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram (KODE B1) dan 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (KODE B2)
    - 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima delapan) gram (KODE C1 dan C2)
    - 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram (KODE D)

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Amplop warna putih bertulisan “ Belum jadi “ yang berisikan 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat brutto 7,22 (tujuh koma dua dua) gram (KODE E1) dan 7,72 (tujuh koma tujuh dua) gram (KODE E2)
  - 1 (satu) buah Amplop warna putih bertulisan “ Belum jadi “ yang berisikan 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat brutto 5,82 (lima koma delapan dua) gram (KODE F1) dan 7,42 (tujuh koma empat dua) gram (KODE F2)
  - 1 (satu) buah Amplop warna putih bertulisan “ MOOOIK “ yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6,42 (enam koma empat dua) gram (KODE G1) dan 4,10 (empat koma satu nol) gram (KODE G2)
  - 1 (satu) buah bong yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satu pipet plastik terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan padatan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,72 (satu koma tujuh dua) gram (KODE H)
3. 1 ( satu ) buah korek api yang masih terpasang jarum kompor shabu
  4. 1 ( satu ) buah korek api gas
  5. 1 ( satu ) buah timbangan elektrik
  6. 1 ( satu ) bungkus sedotan plastik warna putih
  7. 1 ( satu ) buah gunting
  8. 2 ( dua ) buah skop shabu
  9. 1 ( satu ) buah buku catatan
- Dirampas Untuk dimusnahkan
10. uang tunai sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah
  - Dirampas untuk negara
  11. 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Gold
  12. 1 (satu) buah Handphone XIOMI warna hitam
  13. 1 (satu) buah Dompot
  14. 1 (satu) buah tas
- Dikembalikan kepada terdakwa Sukardi
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2020, oleh kami, Sri Sulastri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Hiras Sitanggang, S.H., M.M. , Muslih Harsono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Mirah Torisia Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Sri Sulastri, S.H., M.H.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Lanus, S.H., M.H.